**TANAH NEGARA DIBANGUN PENGUSAHA TANPA IZIN**



*radarbojonegoro.jawapos.com*

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta memimpin pendataan tanah milik negara yang dilakukan di sepanjang pantai di wilayah Desa Ped, Nusa Penida. Bupati Suwirta beserta rombongan melakukan pendataan lahan yang berada di pesisir Banjar Nyuh, Desa Ped hingga Banjar Sentral Kangin sepanjang empat kilometer dengan berjalan kaki. Bupati Klungkung merasa terkejut dengan luasnya lahan milik negara di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, Bupati juga terkejut melihat sejumlah akomodasi pariwisata telah dibangun di tanah milik negara itu. “Pemkab akan berusaha mencarikan solusi untuk hal ini. Saya berharap kepada pengusaha bisa lebih teliti sebelum mendirikan usaha,” ujarnya. Penataan aset ini bertujuan menginventarisir tanah milik negara yang terdapat di Nusa Penida yang nantinya akan digunakan untuk membuat jalan lingkar dan jalur *trecking*.

Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra menyampaikan pihaknya bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) sedang melakukan pendataan. Setelah adanya temuan di lapangan eksekutif sedang melakukan langkah-langkah internal, kemudian menyandingkan data dengan pihak BPN. “Dulu disepanjang pantai yang kami sisir itu cuma ada bangunan gubuk rumput laut. Tetapi, setelah kami turun, sudah ada beberapa akomodasi pariwisata. Kami sedang menyandingkan data dengan BPN, untuk bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Karena soal tanah negara menjadi tanggung jawab BPN,” katanya.

Winastra menyampaikan, rombongan eksekutif yang dipimpin Bupati Klungkung sempat berdiskusi langsung dengan beberapa pemilik akomodasi pariwisatanya. Mereka dikatakan mengakui, membangun di atas tanah negara. Namun, karena agenda saat itu baru sebatas pendataan dan sanding data dengan BPN, pihaknya belum melakukan proses apapun lebih jauh. Sebab, setiap informasi harus didalami lebih dulu. Kemudian setelah eksekutif memegang data valid bersama BPN baru melakukan tindakan lebih jauh. “Kalau pemerintah daerah bertindak, tentu harus ada dasar yang jelas. Ada data yang harus menjadi dasar. Di sana tata ruangnya bagaimana, apakah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah). Kalau sudah tidak sesuai dengan itu, baru disusun perencanaan untuk diambil tindakan tegas lainnya. Dia menambahkan, tanah negara sesungguhnya bisa dimohonkan oleh pemerintah daerah menjadi aset Pemerintah Kabupaten. Tetapi dasar permohonan itu tentu harus jelas, sesuai dengan Perda Tata Ruang dan RPJMD.

**Sumber Berita:**

1. Radar Bali, Bupati Keget Tanah Negara di Nusa Penida, Luas, Ada yang Telah Dibangun Pengusaha Tanpa Izin, 2 September 2019.
2. Bali Post, Bupati Suwitra Pimpin Kegiatan Penataan Aset Negara di Nusa Penida, 2 September 2019.
3. Bali Post, Banyak Akomodasi Pariwisata di Nusa Penida Caplok Tanah Negara, 3 September 2019.
4. Nusa Bali, *Beh*, Tanah Negara Dibanguni Penginapan, 3 September 2019.
5. Nusa Bali, Penataan TN Jangan Tebang Pilih!, 5 September 2019.

**Catatan:**

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.[[1]](#footnote-1) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.[[2]](#footnote-2)

Atas dasar hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.[[3]](#footnote-3)

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

1. Hak milik,
2. Hak guna usaha,
3. Hak guna bangunan,
4. Hak pakai,
5. Hak sewa,
6. Hak membuka tanah,
7. Hak memungut hasil hutan,
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.[[4]](#footnote-4)

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.[[5]](#footnote-5) Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.[[6]](#footnote-6)

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.[[7]](#footnote-7) Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.[[8]](#footnote-8) Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.[[9]](#footnote-9) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.[[10]](#footnote-10) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa Daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.[[11]](#footnote-11) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

1. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
2. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
3. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
4. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.[[12]](#footnote-12)

1. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. [↑](#footnote-ref-12)